

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Letak Geografis, Administratif dan Topografi Lokasi Penelitian

Letak geografis kecamatan lekok berada pada posisi sebelah timur kabupaten pasuruan yaitu merupakan kawasan pesisir sangat potensi untuk pengembangan perikanan dan peternakan sapi perah. kecamatan lekok mempunyai luas wilayah 43.97 km<sup>2</sup> atau 3.390.83 ha, terdiri dari 11 desa, 68 dusun, 121 rukun warga dan letak geografi kecamatan lekok antara 7,30' - 8,30' lintang selatan dan 112° 30' - 113° 30' bujur timur. Dengan batas-batas wilayah:

- Utara : Selat Madura
- Selatan : Kecamatan Grati
- Timur : Kecamatan Nguling
- Barat : Kecamatan Rejoso

Berdasarkan keadaan topografinya, kondisi wilayah kecamatan lekok merupakan daerah tipe A, yaitu terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dengan ketinggian antara 2 m sampai 8 m di atas permukaan laut dan kemiringan tanah yang berkisar pada 0 – 25 derajat meliputi ± 20 persen luas wilayah yang merupakan daerah dataran rendah, sedangkan jenis tanah di Kecamatan Lekok adalah alluvial dan mediteran. Iklim di Kecamatan Lekok termasuk dalam kategori tipe C dengan curah hujan rata – rata sebesar 2.617 mm/tahun dan suhu rata – rata berkisar antara 20 – 31°C. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan perikanan dan tambak antara lain desa tambak lekok, jatirejo, semedusari dan wates.

#### 4.2 Kondisi Perikanan

Potensi sumber hayati perikanan yang terdapat di Kecamatan Lekok terdiri dari jenis ikan pelagis dan jenis ikan demersal maupun biota lainnya yang bernilai ekonomis seperti ikan teri nasi, terasak, kepiting rajungan, cumi – cumi, kerang dan lain – lain. Namun, kondisi potensi sumberdaya perikanan laut yang ada saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. Salah satu penyebab turunnya potensi sumberdaya perikanan laut di Lekok adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bom dan potasium. Bahkan alat tangkap yang dilarang seperti trawl digunakan untuk menangkap ikan dan dampak yang ditimbulkan baru terasa pada saat ini.

Sub sektor perikanan di Kecamatan Lekok meliputi kegiatan perikanan tangkap, tambak, kolam dan keramba. Kegiatan perikanan di Kecamatan Lekok dilaksanakan di kawasan Proyek, karena di wilayah ini terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Hasil tangkapan para nelayan akan didaratkan di sini untuk ditimbang. Pengelola kawasan ini diserahkan kepada Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Lekok (BPPI) yang kini berubah menjadi Unit Pengelola Perikanan Pantai (UPPPP) yang berada di bawah pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Pasuruan.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Lekok terletak di desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur dengan jarak  $\pm$  18 km dari pusat ibu kota Pasuruan. Batas-batas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Lekok yaitu :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Desa Tambak Lekok
- Sebelah Barat : Desa Patuguran

- Sebelah Timur : Desa Jatirejo

Sarana fasilitas UPPPP Lekok didirikan di atas lahan seluas 24.065 m<sup>2</sup> dari hasil pengembangan reklamasi pantai dengan kemiringan 0-25° dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut yang terletak pada posisi koordinat 8°17'31,7"LS dan 11°42'54,23"BT. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional UPPPP Lekok dilengkapi dengan beberapa fasilitas antara lain fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang.

UPPPP Lekok memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan. Akan tetapi fasilitas-fasilitas tersebut masih kurang dimanfaatkan oleh nelayan setempat. Seperti Gedung Tempat Pendaratan Ikan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hanya sebagaian nelayan saja yang memanfaatkannya sebagai tempat pendaratan ikan, tempat membuat ikan kering, dan menjual ikan. Sedangkan nelayan lainnya memanfaatkan lahan kosong disepanjang garis pantai untuk menimbang dan menjual hasil tangkapannya. Sehingga menimbulkan kesan kurang rapi dan tidak teratur.

Selain sarana dan prasarana tersebut UPPPP Lekok mempunyai Inventaris peralatan dan barang sebanyak 38 unit, yang tertera pada lampiran tentang Inventaris peralatan dan barang UPPPP Lekok. Inventaris peralatan dan barang tersebut untuk menunjang operasional kantor dan kegiatan perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan Lekok.

Adapun tugas dari UPPP antara lain :

1. Sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat nelayan setempat.
2. Sebagai sentra pengembangan masyarakat nelayan, pembinaan dan penyuluhan perikanan.

#### 4.2.1 Nelayan Lekok

Menurut informasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Lekok pada tahun 2012 jumlah total nelayan Lekok adalah sebanyak 6.483 jiwa, dimana sebanyak 5.533 orang merupakan nelayan tetap, 645 orang nelayan sambilan, 50 orang nelayan andon dan 255 orang nelayan kadang – kadang. Jumlah tersebut menandakan adanya penurunan jumlah nelayan sebanyak 4,8% dimana tahun 2011 diketahui jumlah nelayan Lekok sebanyak 7144 jiwa. Seperti dijelaskan pada tabel berikut, jumlah nelayan di Kecamatan Lekok naik turun dari tahun ketahun :

**Tabel 2. Jumlah Nelayan di UPPPP Lekok Mulai Tahun 2007-2011**

No.	Nama Desa	Jumlah Nelayan (Orang)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Tambak Lekok	607	627	658	691	726
2.	Jati Rejo	3192	3192	3.351	3.183	3.342
3.	Wates	2432	2432	2.554	2.682	2.816
4.	Semedusari	179	179	188	198	208
5.	Pasinan	43	43	46	49	52
Jumlah		6.543	6.473	6.797	6.803	7.114

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

Secara umum, nelayan di Kecamatan Lekok dapat digolongkan sebagai nelayan *post- tradisional (post-peasant fisher)*. Hal ini dilihat dari armada penangkapan yang dominan terdiri atas perahu motor tempel dibawah 5 GT (lihat Tabel 3), kemampuan berlayar per trip selama satu hari dan jarak tempuh berkisar 0 – 6 mil dari garis pantai. Disamping itu, ketergantungan terhadap musim memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan untuk melaut, jangkauan daerah penangkapan dan hasil tangkapan, serta alokasi hasil penangkapan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten) dan pasar domestik.

**Tabel 3. Jumlah Armada Penangkapan di UPPPP Lekok Mulai Tahun 2007-2011**

No.	Tahun	Perahu Motor Tempel <5GT	>5 GT-10GT	Total
1.	2007	1.640	75	1715
2.	2008	1.680	55	1735
3.	2009	1.699	17	1716
4.	2010	1.749	12	1761
5.	2011	1.837	10	1847

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

Nelayan Lekok mengenal dua jenis musim, yaitu musim barat dan musim timur. Musim timur merupakan musim panen bagi nelayan Lekok, karena pada musim ini ikan teri nasi, cumi – cumi dan terasak berkumpul di sekitar bulan Februari sampai bulan Juli. Hal ini dibenarkan oleh seorang nelayan payang jurung,

*“Kalau sudah masuk bulan Februari ke Maret tidak perlu jauh – jauh cukup sedikit ketengah jaring dilepas tunggu sejam sudah dapat ikan”* (Sokkor).

Sebaliknya, musim barat merupakan musim paceklik bagi nelayan. Pada musim ini cuaca cenderung buruk, sehingga banyak nelayan yang tidak melaut pada musim ini. Musim barat berlangsung dari bulan Agustus hingga bulan Januari.

Selain mengenal dua jenis musim, nelayan Lekok juga menggunakan bintang dan angin untuk mengetahui arah dan pergerakan arus. Rasi bintang tertentu digunakan sebagai kompas penunjuk jalan, sedangkan angin digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan aliran arus. Namun, jika keadaan mendung dan tidak ada bintang nelayan akan menggunakan angin untuk membaca arah.

Tabel 4. Jumlah Produksi Ikan di UPPPP Lekok Mulai Tahun 2007-2011

No.	Jenis Ikan	Jumlah Ikan (Kg)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Teri nasi	49338	110103	161.546	117.843	342.131
2.	Bawal	5.541	920	131	-	11.622
3.	Kurisi	37.442	8.178	9.803	18.228	12.537
4.	Kuniran	25.406	-	9.570	10.301	38.807
5.	Terasak	118.305	189.844	317.641	183.049	537.304
6.	Pepetek/Kempar	120.527	41.825	50.490	52.444	82.038
7.	Pari	4.469	1.336	532	7.209	5.209
8.	Manyun	7.787	400	8.820	35.525	1.334
9.	Lemuru	2.950	-	-	-	-
10.	Cumi-cumi	6.523	12.433	4.610	2.809	102.318
11.	Belanak	378	907	438	-	-
12.	Tiga waja	30.315	14.685	18.821	18.007	75.488
13.	Kerapu	117	147	170	72	98
14.	Layur	202	380	13.913	12.727	122.098
15.	Tongkol	8.530	650	500	-	-
16.	Tenggiri	472	1.735	319	398	21.845
17.	Selar	930	535	148	4.008	-
18.	Udang	114	9.922	270	-	2.712
19.	Langsar	2.556	213	143	139	21.889
20.	Tambang	1.749	103	148	-	-
21.	Buntek	1.865	-	214	621	5.114
22.	Kembung	311	13.331	2.948	11.539	45.160
23.	Teri Besar	-	240	485	4.051	171.760
24.	Campur	268	1582	8.667	47.210	-

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

#### 4.2.2 Alat Penangkapan Ikan

Berdasarkan laporan tahunan UPPP Lekok tahun 2012, jenis alat tangkap yang terdapat di Kecamatan Lekok adalah alat tangkap payang, diantaranya payang *jurung* dan payang *alet*. Kemudian ada jenis jaring, seperti *Gill net* atau jaring insang, jaring kepiting dan lain – lain. Dijelaskan pada Tabel 5 jumlah jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Lekok :

**Tabel 5. Perkembangan Alat Tangkap di UPPPP Lekok Mulai Tahun 2008-2011**

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat/Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Payang Jurung	1005	943	896	941
2.	Payang Alet	20	17	12	10
3.	Payang Oras (P.Muncar)	9	6	5	5
4.	Jaring Insang/Tengah	108	405	485	509
5.	Jaring Insang/Rajungan	240	220	222	233
6.	Bagan	66	125	119	125
7.	Indramayu	-	-	57	60

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

**Tabel 6. Jumlah Alat Tangkap Nelayan yang Mendaratkan Ikan di PPI Lekok**

No.	Desa	Alat tangkap						
		Jaring	Pancing	Garit	Payang	Bagan	Bubu	Mini Trawl
1	Tambak Lekok	186	9	-	1	85	9	-
2	Jatirejo	458	2	-	191	-	12	52
3	Semedusari	66	-	2	-	-	79	-
4	Wates	218	20	1	2	-	-	230
5	Pasinan	79	-	-	2	-	10	-
6	Tampung	-	-	-	1	-	-	-

(Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan 2013)

Pada data tersebut, alat tangkap bubu terpusat di Desa Semedusari, dan alat tangkap mini trawl terpusat di Desa Wates. Dengan masih banyaknya nelayan Desa Wates yang menggunakan alat tangkap mini trawl maka kerusakan lingkungan akan sulit dihindari.

#### 4.2.3 Daerah Penangkapan Ikan

Pemilihan lokasi penangkapan cenderung bersifat spekulatif yang biasanya ditetapkan berdasarkan pengalaman melaut sehari – hari sebelumnya. Nelayan Lekok melaut pada jam 00.00 – 02.00 WIB. Jika daerah penangkapan yang akan ditempuh nelayan jauh, maka nelayan akan berangkat lebih awal dari biasanya. Biasanya nelayan melaut sekitar jam 02.00, sedangkan jika perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh nelayan akan berangkat sekitar jam 00.00 – 01.00.

beberapa nelayan Lekok melaut secara berkelompok, untuk menghindari adanya tindakan kriminalitas di tengah laut, seperti tindakan premanisme, pembajakan kapal dan apabila terjadi penyerangan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sulitnya menemukan area penangkapan yang bagus, maka kerap terjadi perebutan daerah penangkapan yang kemudian menimbulkan konflik. Konflik sering terjadi apabila nelayan – nelayan Lekok bertemu dengan nelayan dari daerah lain seperti nelayan dari Bangkalan Madura yang sama – sama menangkap ikan di Selat Madura. Daerah tangkapan ikan nelayan Lekok tersebar di sepanjang Selat Madura seperti daerah Juanda, Prigi, Nguling, Kraton, Kwanyar, Bangkalan, Sreseh dan wilayah Lekok sendiri.

#### **4.2.4 Aturan Pemerintah**

Aturan pusat yang berlaku di Kecamatan Lekok adalah penetapan jalur – jalur penangkapan ikan oleh Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Pasuruan melalui SK Mentan Tanggal 5 April 1999 No. 392/Kpts/lk 120/99, seperti yang terlihat pada Tabel 7. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam materi konflik nelayan mini trawl di Kabupaten Pasuruan tahun 2005, tujuan dari pengelolaan perikanan ini adalah (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein; (5) menjamin kelestarian sumberdaya ikan, bahan pembudidayaan ikan dan tata ruang; (6) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; (7) meningkatkan produktifitas bahan baku untuk industri pengelolaan ikan; (8) mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan.



Tabel 7. Jalur – jalur Penangkapan Ikan Tahun 1999

Jalur Penangkapan	Boleh Beroperasi
I a. 0 – 3 mil	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Alat penangkap ikan tetap</li> <li>(ii) Alat penangkap ikant idak menetap yang tidak dimodifikasi</li> <li>(iii) Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang <math>\leq 10</math> m</li> </ul>
I b. 3 – 6 mil	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi</li> <li>(ii) Kapal perikanan tanpa motor atau dan motor tempel dengan ukuran panjang <math>\leq 10</math> m</li> <li>(iii) Bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang <math>\leq 12</math> m dan atau GT <math>\leq 5</math></li> <li>(iv) Pukat cincin (<i>purse seine</i>) dengan ukuran panjang <math>\leq 150</math> m</li> <li>(v) Jaring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>) dengan ukuran panjang <math>\leq 1000</math> m</li> </ul>
II. 6 – 12 mil	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kapal perikanan bermotor dalam GT <math>\leq 60</math></li> <li>(ii) Kapal perikanan dengan alat tangkap <i>purse seine</i>, kapal bukan grup dengan ukuran panjang <math>\leq 600</math> m</li> <li>(iii) Kapal perikanan dengan alat tangkap <i>tuna long line</i>, mata pancing dengan ukuran panjang <math>\leq 1200</math> m</li> <li>(iv) Kapal perikanan dengan alat tangkap <i>drift gillnet</i> dengan ukuran panjang <math>\leq 2500</math> m</li> </ul>
III. > 12 mil	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kapal perikanan dengan bendera</li> </ul>

	<p>Indonesia GT <math>\leq</math> 200</p> <p>(ii) Untuk ZEE Selat Malaka, kapal perikanan bendera Indonesia GT <math>\leq</math> 200 <i>fish net</i> <math>\geq</math> 60 GT</p> <p>(iii) ZEE diluar Selat Malaka: (1) kapal perikanan bendera Indonesia dan bendera asing untuk semua alat tangkap GT <math>\leq</math> 350, (2) <i>purse seine</i> 350 – 800 GT dan <i>purse seine group</i> beroperasi diluar 100 mil laut, (3) kapal perikanan bendera asing harus didasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku</p> <p>(iv) Kapal perikanan pukat teri dan <i>lift net</i></p>
--	--

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan 2013

Aturan lain yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pengelolaan sumberdaya perikanan adalah Kepres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl dan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk menegakkan aturan Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Polisi Perairan (POLAIRUD) Kabupaten Pasuruan. Penilaian terhadap sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan terhadap peraturan jalur – jalur penangkapan ikan dan Kepres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan trawl pada nelayan di Kecamatan Lekok cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan beberapa nelayan mengenai jalur penangkapan dan penghapusan trawl mengaku mengetahui peraturan ini dan dapat menjelaskan dengan baik jalur – jalur penangkapan, meskipun sebagian besar mengetahuinya hanya sebatas jalur penangkapan alat tangkapnya saja.

Selain itu ada pula aturan lokal yang berlaku di masyarakat nelayan di Kecamatan Lekok. Aturan lokal yang berlaku di Kecamatan Lekok dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8. Aturan Lokal di Kecamatan Lekok**

No.	Aturan	Sanksi
1	Pengakuan atas kepemilikan rumpon	Diperingatkan dan dinasehati
2	Larangan bagi nelayan lokal untuk tidak menggunakan bom dan potasium	Diperingatkan dan dinasehati
3	Tidak melakukan aktivitas melaut pada hari Jumat	Sindiran
4	Nelayan luar diijinkan menangkap ikan selama tidak menggunakan bom dan potassium	Diperingatkan dan dinasehati

#### 4.3 Pemahaman Nelayan Mengenai Alat Tangkap Trawl

Pemahaman nelayan mengenai alat tangkap jenis Trawl perlu dilakukan sebuah kuisisioner atau wawancara untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui alat tangkap Trawl, bagaimana pengoperasiannya dan larangan mengenai penggunaan alat tangkap Trawl. Pada pertanyaan nomor 1 untuk mengetahui sejauh mana pemahaman nelayan di Kecamatan Lekok mengenai alat tangkap jenis Trawl. Dengan pertanyaan sebagai berikut “Apakah bapak mengetahui alat penangkapan ikan jenis Trawl (Pukat Harimau)?” berdasarkan hasil dari kuisisioner adalah sebanyak 15 dari 30 orang nelayan mengetahui secara jelas mengenai alat tangkap Trawl bagaimana pengoperasiannya dan konstruksinya. Sedangkan 15 sisanya hanya mengetahui namun kurang paham mengenai detail dari alat tangkap tersebut. Dari 30 responden tersebut tidak ada satupun yang tidak mengetahui alat tangkap jenis Trawl. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nelayan – nelayan di Kecamatan Lekok sudah sangat

mengetahui alat tangkap jenis Trawl. Pada pertanyaan nomor 2 “Apakah bapak mengetahui bagaimana beroperasinya alat tangkap Trawl?”, pada pertanyaan ini 4 dari 30 responden menjawab sangat mengerti dan mampu mengoperasikan dengan baik, 19 dari 30 responden menjawab mengetahui dan dapat mengoperasikan, 5 dari 30 responden hanya mengetahui, dan hanya 2 orang dari 3 responden yang tidak mengetahui. Dengan hasil seperti itu, jelas bahwa nelayan kecamatan lekok memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat tangkap Trawl dengan banyaknya jumlah responden yang mengetahui pengoperasian alat tangkap Trawl. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya nelayan di Kecamatan Lekok yang menggunakan alat tangkap Trawl yang sudah dimodifikasi menjadi alat tangkap mini Trawl, masyarakat sekitar menyebut alat tangkap tersebut Tongep atau WCW. Dan pada pertanyaan nomor 3 dan 4 mengenai larangan penggunaan alat tangkap trawl dan dampak penggunaannya bagi lingkungan. Sebagian besar nelayan mengetahui larangan tersebut seperti yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Penggunaan alat tangkap jenis trawl dilarang dikarenakan tidak diramah terhadap lingkungan. Namun di Lekok alat tangkap tersebut masih banyak beroperasi terutama di desa Wates dan sebagian kecil di desa Jatirejo. Menurut salah satu nelayan desa Wates,

*“Saya sudah tahu alat tangkap ini dilarang, tapi hasil yang didapatkan lumayan mas untuk bisa menghidupi keluarga dan hasilnya juga lebih banyak daripada alat tangkap lainnya”* (Mahdi).

Persepsi dikalangan nelayan bahwa dengan menggunakan alat tangkap trawl akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak perlu dirubah karena jika diteruskan akan menyebabkan keadaan perikanan yang terus memburuk. Menurut salah satu nelayan dari desa Jatirejo mengutarakan,

*“Pengoperasian alat tangkap WCW atau mini trawl ini tidak membutuhkan banyak ABK seperti alat tangkap lain contohnya alat tangkap alet cukup satu orang yang mengoperasikannya. Jadi hasil tangkapan yang didapat tidak perlu dibagi – bagi”*

Dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan dari penggunaan alat tangkap mini trawl ini banyak nelayan Lekok lupa mengenai efek penggunaan alat tangkap tersebut bagi lingkungan. Karena dalam pengoperasiannya alat tangkap trawl menangkap segala jenis ikan dari berbagai macam ukuran, dan mampu menyapu dasar perairan yang mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, yang merupakan tempat hidup, mencari makan, dan berkembang biak banyak biota laut. Dan alat tangkap trawl dikenal alat tangkap yang tidak pandang bulu, dimana berbagai macam jenis dan ukuran ikan tertangkap. Hal tersebut akan mengganggu siklus pertambahan jumlah stock ikan. Dimana ikan yang ukurannya belum layak ditangkap ikut terjaring. Hal ini disadari oleh pihak UPPP Lekok, bapak Achmad Sholeh selaku pegawai UPPP Lekok mengutarakan

*“Para nelayan mulai merasakan dampak penggunaan Trawl saat ini, meskipun keuntungan yang didapat tidak dibagi, namun usaha untuk mendapatkan ikan semakin susah dan hal tersebut membuat para nelayan berebut area penangkapan”*

Jika kondisi suatu perairan dikatakan *Overfishing* maka perairan tersebut sudah tidak bisa dikatakan suatu perairan yang produktif dikarenakan kelimpahan stock sudah terkuras habis. Dan kondisi perairan selat madura sudah bisa dibilang *Overfishing*. Dengan penggunaan alat tangkap mini trawl yang berkelanjutan maka tidak mungkin kondisi perairan tersebut kembali pulih.

*“Sudah banyak nelayan yang ditangkap karena menggunakan alat tangkap ilegal tersebut, namun mereka tidak pernah jera. Karena faktor ekonomi mereka kembali ke alat tangkap mini trawl lagi”*

#### 4.4 Pemahaman Nelayan Terhadap Kelestarian Lingkungan

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara dengan beberapa nelayan, pada pertanyaan “Jenis ikan apa saja yang tertangkap?” mayoritas nelayan menjawab banyak dan bermacam – macam. Menurut salah satu nelayan mengutarakan

*“Kalau ikan yang ketangkap, yah banyak mas, kalau pun cuman beberapa jenis saja pasti jumlahnya tidak banyak”*

Dengan menggunakan alat tangkap yang memiliki tingkat selektifitas rendah seperti jaring Trawl, tentu saja berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran akan ikut terjaring. Tentu hal ini sangatlah berbahaya bagi kelestarian ekosistem laut. Dengan kondisi alam yang semakin ekstrem nelayan dituntut untuk tetap mendapatkan penghasilan cukup. Dan ketika seorang nelayan ditanya mengenai hasil tangkapannya, “apakah hasil tangkapan ikan bapak mengalami penurunan”, beberapa nelayan menjawab ya dan sisanya menjawab naik turun. Hal ini menandakan kondisi perairan di wilayah Kecamatan Lekok terus menerus memburuk. Dan hal ini dikarenakan masih beroperasinya alat tangkap mini trawl yang jelas dilarang dikarenakan tidak ramah lingkungan. Di Kecamatan Lekok, desa Wates memiliki jumlah nelayan pengguna alat tangkap mini trawl terbanyak. Hal itu membuat nelayan desa lain resah. Berikut penuturan nelayan bernama H.Fatur dari desa Jatirejo.

*“Keluhan nelayan ini adalah terkait penggunaan jaring trawl oleh nelayan asal Desa Wates. Kami minta agar pihak Polair Lekok, untuk menertibkan mereka. Sebab, jika ini terus dibiarkan kami khawatir terjadi konflik antar nelayan. Apalagi, jaring trawl bisa merusak lingkungan”*

Dengan munculnya pendapat seperti itu, menandakan bahwa nelayan Lekok peduli akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dan menolak beroperasinya alat tangkap sejenis trawl. Beliau menambahkan,

*“kalau itu jaring trawl terus beroperasi, pasti ikan akan tambah sulit didapat dan pasti tidak sebanyak sebelumnya”*

Nelayan desa Jatirejo memang lebih terbuka dan memiliki wawasan yang lebih daripada desa lainnya. Dikarenakan mereka sering mendengarkan penyuluhan dan seminar. Mereka sangat peduli akan kelestarian lingkungan, dengan mengoptimalkan kinerja Pokwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat) diharapkan dapat mempermudah pengawasan terhadap tindakan – tindakan ilegal. Seperti penebangan hutang mangrove dan penggunaan alat tangkap ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan.

*“Kami nelayan Lekok ingin bangkit dan lebih mencintai laut kami sebagai tempat bekerja dan mencari nafkah”*

Begitu penuturan dai bapak H.Abdullah selaku ketua Pokwasmas desa Jatirejo. Beliau sangat prihatin dengan masih adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap mini trawl.

*“Saya sangat prihatin dengan masih beroperasinya alat tangkap trawl mini ini, saya berharap hal tersebut segera dihentikan dan paling tidak terus menurun jumlahnya”*

Penggunaan alat tangkap mini trawl ini memang menimbulkan pro kontra dan dilema bagi beberapa pihak. Dengan tuntutan ekonomi yang semakin berat nelayan harus mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka, namun hal tersebut tidaklah mampu membenarkan penggunaan alat tangkap ilegal. Menjaga kelestarian laut akan mengembalikan jumlah stok ikan dilaut dan nelayan dapat kembali menikmati hasil tangkapan yang berlimpah dan berkelanjutan.

#### **4.5 Pemahaman Nelayan Tentang Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil Kuisisioner dan wawancara dengan para nelayan untuk mengukur seberapa besar kepedulian para nelayan terhadap perikanan yang

berkelanjutan. Pada kuisisioner terdapat pertanyaan “apakah hasil tangkapan ikan bapak semakin mengecil?”. Beberapa nelayan mengakui bahwa ukuran ikan hasil tangkapan mereka mengalami penyusutan. Dan sebagian besar menjawab tidak tahu apakah mengecil atau membesar. Hal itu dikarenakan hasil tangkapan mereka beragam jenis. Dan pada jenis ikan Terasak (*Escualosa thoracata*) nelayan mengakui adanya penurunan ukuran. Berikut penuturan seorang nelayan.

*“Sekarang mencari ukuran yang bagus susah mas, jadi kalau ada mau besar atau kecil ambil saja. Toh masih ada yang beli”*

Hal seperti itu sungguh memperhatikan, kondisi perairan yang semakin memburuk akibat ulah penangkapan ikan yang tidak ramah. Apabila suatu perairan terus di eksploitasi tanpa di *control* maka akan mengakibatkan perairan tersebut mengalami *overfishing*. Ditambah lagi beberapa nelayan menggunakan alat tangkap Trawl, hal tersebut menambah buruk kondisi perikanan di Kecamatan Lekok. Dan pada pertanyaan mengenai daerah penangkapan ikan atau *fishing ground* apakah dalam menangkap ikan nelayan mengalami kesulitan untuk mencari tempat menangkap ikan yang bagus. Sebagian besar nelayan menjawab untuk mendapatkan ikan mereka harus berlayar lebih ketengah.

*“Tergantung musim sih mas, kalau february – maret tidak perlu jauh – jauh cukup sedikit ketengah jaring dilepas tunggu sejam sudah dapat, tapi memang akhir – akhir ini ikan semakin jarang, kadang dapat kadang tidak sama sekali”*

Para nelayan sejatinya menyadari kondisi perikanan di daerah mereka semakin memburuk dan tidak sedikit nelayan yang mulai berhenti menggunakan alat tangkap mini trawl. Namun hal tersebut sepertinya hanya berlaku di desa Jatirejo yang para nelayannya telah benar – benar mengerti pentingnya menjaga lingkungan. Namun pada desa Wates, dimana sebagian besar nelayannya menggunakan alat tangkap mini trawl, jumlahnya tidak berkurang. Karena sangat



sulit mencari informasi mengenai alat tangkap mini trawl ini, dikarenakan sepertinya para warga desa wates sangat kompak menutupi hal ini. Tidak satupun warga yang mau menjawab apabila ditanyai mengenai penggunaan alat tangkap mini trawl ini. Justru informasi itu didapat dari nelayan desa Jatirejo.

*“Mini Trawl itu alat tangkap yang berbahaya mas sebenarnya, jaringnya kan sampai kedasar, jadi ikan apapun ikut ketangkap mangkannya hasilnya lebih banyak”*

Menurut seorang mantan nelayan mini trawl mengutarakan pendapatnya mengenai penggunaan alat tangkap ini.

*“Kan pemerintah yang mengenalkan alat tangkap ini, dan sekarang mau dihapus. Kalau mau dihapus silahkan, tapi supaya diganti dan kami jangan ditangkap. Kami kan orang kecil, kami bekerja untuk cari makan”*

Disisi lain polisi perairan mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha menegakkan hukum (Kepres No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Trawl). Namun sisi Kemanusiaan seringkali menghalangi penegakan hukum. Berikut penuturan seorang anggota polisi,

*“Nelayan – nelayan di sini sudah tahu kalau mini trawl itu dilarang. Tapi tetap bandel. Sudah ditangkap, dipenjara dan didenda, tapi besoknya tetap pake alat itu lagi. Sebenarnya saya kasihan juga, kalau nelayan itu ditangkap. karena kalau sudah ditangkap anak istinya menginap di sini semuanya barang – barang dirumahnya dijual buat menebus suaminya. Tapi sudah begitu gak kapok – kapok.”*

Jika sudah seperti itu, pengguna alat tangkap mini trawl ini tidak akan pernah berkurang. Karena kondisi ekonomi saat ini membuat para nelayan Lekok terutama desa Wates tidak punya pilihan lain untuk tetap menggunakan alat tangkap ini, karena dirasa lebih menguntungkan daripada alat tangkap lain.

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan pun menyayangkan hal tersebut.

*“Nelayan desa Wates memang lebih bandel daripada nelayan desa lain di Kecamatan Lekok. Kami sudah berusaha berdiskusi dan mengajak mereka beralih dengan alat tangkap lain yang lebih ramah. Kami memberikan bantuan bantuan jaring, yang ada malah dijual. Kami berusaha agar tidak sampai ke ranah hukum. Karena kalau mereka ketangkap itu kami sebenarnya kasihan, kami ingin menegakkan hukum yang ada tapi hati nurani ini merasa iba. Menumbuhkan kesadaran pada mereka memang tetap jadi suatu tantangan”*

Betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran pada nelayan untuk menjaga kelestarian laut tempat mereka mencari nafkah. Dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan akan sangat membantu dalam pelestarian lingkungan.

*“Dengan adanya kelompok pengawas masyarakat di setiap desa diharapkan adanya pendekatan yang lebih antar nelayan dengan harapan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian laut dari dalam diri mereka sendiri”*

Kelompok pengawas masyarakat ini diibaratkan sebagai ujung tombak dalam pelestarian lingkungan laut. Mereka turut mengawasi apabila terjadi suatu pelanggaran dan juga ikut membantu pihak penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut untuk mewujudkan suatu perikanan yang berkelanjutan.

#### **4.6 Pemahaman Nelayan Mengenai Konflik**

Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang – kadang tidak dapat dihindari. Konflik pada dunia perikanan merupakan gejala umum, sehingga kajian mengenai konflik yang terjadi di lingkungan nelayan cukup tersedia. Konflik adalah hubungan dua pihak atau lebih (Individu atau

Kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran – sasaran yang tidak sejalan (Fisher et al.2000). Konflik dilingkungan nelayan memang semakin berkurang tiap tahunnya, sejalan dengan terus berkembangnya penanganan konflik dan pencegahannya. Dan seiring berjalannya waktu pemicu timbulnya konflik semakin beragam dan semakin kompleks. Berikut penuturan seorang nelayan dari desa wates.

*“Kata nelayan desa lain kalau kita nelayan desa wates itu bandel – bandel, itu salah. Kami hanya mempertahankan apa yang kita miliki dan itu kami pikir adalah hal yang benar untuk tetap bisa makan tiap hari”*

Jika tiap orang merasa dirinya selalu benar pasti akan terjadi benturan – benturan sosial. Dan konflik pun tidak dapat dihindari, baik itu antar individu, kelompok, desa, dan bahkan antar daerah. Dalam kasus penggunaan alat tangkap ilegal yaitu mini trawl, yang mayoritas penggunanya adalah desa wates. Konflik antar individu dan kelompok kerap terjadi, meskipun konflik tersebut tidak sampai membesar. Dikarenakan mereka saling mengerti kondisi masing – masing sebagai seorang pengguna alat tangkap ilegal, solidaritas nelayan desa Wates sangat tinggi. Penyebab konflik terjadi mayoritas adalah perebutan wilayah penangkapan dan waktu penangkapan.

Sedangkan di Desa lain seperti Semedusari, Jatirejo dan Tambak Lekok konflik sudah sangat jarang terjadi, berikut penuturan beberapa nelayan,

*“Siapa yang mau mas ribut – ribut, gak bikin kita kenyang malah bikin capek pusing, selama gak ganggu kita semuanya tenang mas”* (Achmad).

*“Dulu konflik itu sering terjadi, bahkan jadi seperti kesukaan buat bikin ribut, biasanya itu nelayan dari desa wates yang datang berkelompok dan marah – marah, tapi sepertinya mereka sudah capek mas”* (Misbah).

Berdasarkan penuturan nelayan tersebut, tidak ada seorang pun menginginkan adanya konflik, oleh karena itu para nelayan telah sedikit demi

sedikit meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum. Dengan rajin mengikuti seminar dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak DKP setempat. Hal tersebut dianggap sebagai suatu langkah untuk menjadi suatu masyarakat nelayan yang sadar hukum dan jadi lebih baik. bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Lekok.

#### **4.7 Persepsi Nelayan Berdasarkan Hasil Kuisisioner**

Berdasarkan hasil kuisisioner yang diberikan kepada nelayan di Kecamatan Lekok, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut :

1. Sebagian besar nelayan Lekok mengetahui tentang jenis alat tangkap trawl.
2. Para nelayan pada Desa Wates dan Desa Jatirejo sangat mengerti bagaimana pengoperasian alat tangkap trawl ini, yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk mini trawl, untuk desa lain seperti Desa Tambak Lekok dan Semedusari hanya beberapa yang mengetahui pengoperasiannya.
3. Para nelayan sudah mengerti bahwa alat tangkap jenis trawl itu dilarang beroperasi karena tidak ramah lingkungan.
4. Karena hasil tangkapan yang semakin menurun dari segi kualitas maupun kuantitas, mengharuskan mereka melaut lebih jauh sampai ke daerah lain.
5. Menurut mereka alat tangkap jenis ini lebih produktif daripada jenis alat tangkap lain, karena pengoperasiannya lebih efisien dan hasilnya lebih banyak.
6. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan telah sering melakukan penyuluhan dan nelayan menanggapi hal tersebut sebagai suatu langkah positif dalam menekan jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal.

7. Konflik kerap terjadi akibat penggunaan alat tangkap mini trawl atau *tongep*. Karena sering merusak alat tangkap lain seperti bubu dan jaring insang atau *gill net*.
8. Konflik – konflik kecil kerap terjadi akibat perebutan *fishing ground* atau daerah penangkapan.
9. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan serta penegak hukum setempat seperti Polisi Perairan diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. Dengan harapan dapat menghentikan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal, yang dapat merusak lingkungan dan juga dapat memicu konflik, baik konflik dengan nelayan alat tangkap lain maupun nelayan dari desa lain.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa nelayan di Kecamatan Lekok telah paham dan mengerti bahwa alat tangkap jenis mini trawl, *tongep* atau WCW adalah jenis alat tangkap yang dilarang (ilegal). Karena semakin menipisnya sumber daya laut, mengharuskan para nelayan untuk melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Dan untuk menutupi biaya operasional yang semakin besar apabila mereka harus melaut lebih jauh dan lebih lama, mengharuskan mereka menggunakan alat tangkap yang menurut mereka lebih produktif. Hal tersebut yang membuat pertumbuhan jumlah nelayan mini trawl terus bertambah, karena menurut mereka alat tangkap *tongep* tersebut lebih produktif dan pengoperasiannya lebih efisien. Alat tangkap ilegal tersebut juga kerap menimbulkan konflik dengan nelayan alat tangkap lain, karena merusak alat tangkap mereka, contohnya alat tangkap bubu. Konflik dengan nelayan daerah lain juga kerap disebabkan oleh jenis alat tangkap *tongep* ini, terutama dengan nelayan Madura. Menurut mereka pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak POLAIR kurang tegas dalam menegakkan hukum dan peraturan yang

berlaku, yang mengakibatkan semakin banyak pelanggaran – pelanggaran yang terjadi.

#### 4.8 Konflik Nelayan Lekok

Konflik nelayan terjadi mayoritas disebabkan oleh perebutan sumberdaya laut yang terbatas, dan pihak – pihak yang memperebutkan semakin bertambah. Dan kondisi perairan di Lekok telah mengalami *overfishing*. Seperti penuturan Kepala UPPP Lekok,

*“...Perairan lekok itu sudah overfishing. Jadi para nelayan menangkap ikan sampai ke daerah – daerah lain seperti Kisik, Juanda bahkan sampai ke Madura”.*

Penuturan serupa juga dituturkan oleh para nelayan ataupun masyarakat sekitar. Jumlah nelayan di Kecamatan Lekok adalah yang terbesar di Kabupaten Pasuruan, jadi dengan tidak seimbangannya pertumbuhan jumlah armada dengan semakin menurunnya sumberdaya laut, dan pada akhirnya kondisi perairan tersebut mengalami *Overfishing*. Selain itu penggunaan bom ikan atau masyarakat sekitar menyebutnya *bondet* serta penggunaan potassium dalam menangkap ikan yang sangat berbahaya dan tidak ramah lingkungan.

**Tabel 9. Jenis konflik dan Frekuensi Konflik pada Nelayan Lekok**

No.	Jenis Konflik	Pihak yang terlibat	Lokasi	Frekuensi		
				Orde baru	1998 – 2005	2006 - Sekarang
1.	Konflik kelas	Nelayan tongep dan nelayan tradisional	Desa Watuprapat, kecamatan Nguling dan Desa	-	Sering	3

			Semedusari, Kecamatan Lekok			
2.	Konflik cara produksi / Alat tangkap	Nelayan payang <i>jurung</i> dan nelayan tradisional	Perairan Kwanyar, Madura	-	Sering	Lumayan sering
3.	Konflik usaha	Nelayan payang <i>jurung</i> dengan <i>pangamba'</i> dan agen	Kecamatan Lekok	-	Sering	Cukup sering

Sumber : Data Primer

Konflik nelayan di Lekok terjadi sejak tahun 1998 setelah Orde baru. Konflik yang terjadi di Lekok terbagi menjadi konflik antar nelayan Lekok yang melibatkan hanya nelayan di Kecamatan Lekok dan konflik antar nelayan lokal dengan nelayan luar. Konflik paling sering terjadi melibatkan antara dua desa di Kecamatan Lekok, yaitu Desa Jatirejo dan Desa Wates. Dikarenakan kedua desa tersebut menggunakan alat tangkap aktif, agresif dan cenderung memperoleh hasil tangkapan lebih banyak seperti payang dan *trawl*. Dan daerah tujuan penangkapannya rata – rata daerah penangkapan para nelayan yang menggunakan alat tangkap pasif seperti bagan dan bubu. Hal tersebut cenderung menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada tindakan anarkis dan melanggar hukum.

Nah berdasarkan tabel diatas faktor – faktor penyebab konflik dibagi menjadi tiga konflik kelas, konflik cara produksi / alat tangkap, dan konflik usaha. Dalam ketiga kategori tersebut melibatkan nelayan lokal dan nelayan dari daerah lain.

#### 4.8.1 Konflik Kelas

Konflik kelas yang dimaksud adalah konflik yang terjadi antara nelayan *tongep* (mini trawl) yang tergolong dalam nelayan modern, yang mayoritas berasal dari Desa Wates dan sedikit dari Desa Jatirejo dengan nelayan tradisional (jaring rajungan, *trammel nets* dan *gill nets*) milik nelayan Semedusari. *Tongep* atau Mini Trawl sendiri merupakan alat tangkap aktif dan agresif, pada tahun 1997 pertama kali *tongep* atau mini trawl diperkenalkan kepada masyarakat nelayan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok. Alat tangkap tersebut berkembang dengan sangat pesat bersamaan dengan semakin seringnya konflik yang ditimbulkan penggunaan alat tangkap tersebut. Maka pada tahun 2001 nelayan Jatirejo beserta para tokoh masyarakat yang ada sepakat untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap *tongep* untuk menangkap ikan. Namun segelintir nelayan tetap menggunakan alat tangkap tersebut dengan alasan faktor ekonomi. Dengan alasan sudah jenuh dan kurang produktifnya alat tangkap pasif seperti *gill net* dan *trammel net* nelayan Desa Wates mulai mengadopsi alat tangkap *tongep*. Hasil tangkapan yang lebih banyak dan menurut nelayan Desa Wates, nelayan Desa Jatirejo yang menggunakan alat tangkap *tongep* terlihat menjadi lebih baik. Hal tersebut membuat mayoritas nelayan di Desa Wates sampai saat ini tetap bertahan dengan alat tangkap *tongep* meskipun jelas alat tangkap tersebut ilegal.

Alat tangkap *gill net* atau jaring insang serta *trammel nets* merupakan alat tangkap yang mulai ditinggalkan karena alat tangkap *tongep* dirasa lebih produktif dan dalam pengoperasiannya *tongep* ditarik secara aktif oleh perahu



motor dengan ukuran sekitar 5 GT atau lebih. Pengoperasian *tongep* yang tidak terlalu rumit, hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tentu dalam pembagian hasil memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengoperasian alat tangkap lain seperti payang yang membutuhkan enam orang.

Konflik kelas antara nelayan *tongep* dengan nelayan jaring *trammel nets* dan *gill nets* kerap terjadi. Hal seperti itu dipicu oleh sentimen dan kecemburuan yang berlebihan. Namun kenyataannya, konflik kedua alat tangkap tersebut telah berlangsung sejak lama. Konflik besar pernah terjadi pada tahun 2001, sekitar 1000 orang nelayan yang berasal dari Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton, melakukan penyerangan terhadap nelayan Nguling. Belasan rumah warga didekat laut dilempari *bondet* (bom molotov) dan dijarah. Perahu – perahu nelayan dibakar dan perusakan – perusakan lainnya. Hal ini dipicu oleh kekesalan warga Kecamatan Lekok dan Kraton karena perahu nelayan Desa Wates Kecamatan Lekok dan Desa Galigung Kecamatan Kraton, dirampas oleh nelayan Desa Nguling karena dianggap telah merusak jaring – jaring nelayan Desa Nguling saat mereka sedang beroperasi menangkap ikan. Menurut nelayan Desa Wates sendiri bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar rute penangkapan ikan dan beroperasi sesuai dengan jalur yang diizinkan. Dan terlebih lagi tidak ditemukannya bukti kerusakan pada jaring nelayan. Kekesalan mereka semakin memuncak ketika ada laporan bahwa nelayan dari Desa Jatirejo juga mengalami hal yang serupa, dan pada tanggal 8 April 2001, terjadilah penyerangan dan perusakan tersebut.

Dan penuturan bapak Abdullah selaku ketua POKWASMAS Desa Jatirejo Kecamatan Lekok, “*Kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu itu merupakan salah satu aib bagi kami nelayan Lekok, hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh dendam segelintir oknum, yang kemudian membuat sebuah sandiwara penyanderaan perahu – perahu nelayan dan mengkompor – kompори warga*”.

Untuk mencegah terjadi kejadian serupa maka Bupati Pasuruan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan serta para nelayan dari Desa yang bermasalah tersebut mengadakan musyawarah untuk membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut meliputi, larangan penggunaan alat tangkap *tongep* dalam menangkap ikan, melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut, tidak melakukan aksi saling balas dendam, dan menyebarluaskan kesepakatan ini kepada masyarakat nelayan lainnya. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini nelayan di Kecamatan Lekok masih ada yang menggunakan alat tangkap *tongep* atau trawl mini ini untuk menangkap ikan, terutama di Desa Wates yang sebagian besar nelayannya menggunakan alat tangkap ilegal.

#### 4.8.2 Konflik Cara Produksi / Alat Tangkap

Salah satu faktor terjadinya suatu konflik adalah perbedaan alat tangkap. Konflik yang kerap terjadi antara nelayan Lekok dengan nelayan Bangkalan, Madura. Dua daerah ini memang kerap bersitegang dikarenakan perbedaan alat tangkap dan juga perebutan daerah penangkapan ikan. Terutama dengan nelayan dari Desa Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Ketegangan kerap terjadi apabila nelayan dari kedua daerah tersebut bertemu di laut, hal ini disebabkan seringnya konflik yang terjadi antara nelayan Lekok dan nelayan dari Kwanyar.

Konflik yang terjadi kerap timbul akibat perbedaan persepsi penggunaan alat tangkap. Nelayan Lekok menggunakan alat tangkap payang jurung yang merupakan sejenis alat tangkap aktif, sedangkan nelayan Madura menggunakan jenis alat tangkap pasif yaitu *trammel nets*. Jaring rajungan atau *trammel nets* adalah salah satu bentuk jaring angkat (*lift net*) mini yang dikhususkan untuk menangkap rajungan. *Trammel nets* sendiri merupakan jaring tiga lapis yang dalam pengoperasiannya dapat dilabuhkan di dasar maupun dihanyutkan.

Sedangkan Payang *jurung* sendiri adalah alat tangkap yang dirancang untuk menangkap ikan teri nasi. Bagian mulut atas lebih menonjol kebelakang, dikarenakan alat tangkap ini digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang hidup di lapisan atas air dan mempunyai kebiasaan cenderung lari ke bawah apabila telah terjebak di jaring. Dan pengoperasiannya menggunakan perahu motor, dalam pengoperasiannya dibutuhkan kurang lebih 6 ABK (Anak Buah Kapal).

Konflik dua alat tangkap ini terjadi karena menurut nelayan Kwanyar, payang *jurung* tersebut adalah alat tangkap terlarang (sejenis *trawl* atau *tongep*) dan telah merusak jaring – jaring mereka. Dan tentu saja nelayan Lekok membantah hal tersebut, dan menurut mereka itu hanya alasan yang dibuat – buat karena nelayan Kwanyar merasa iri akan hasil tangkapan nelayan Lekok yang lebih banyak. Diikuti dengan banyaknya penyanderaan perahu milik nelayan Lekok oleh nelayan Kwanyar, maka aksi balas dendam pun tidak dapat dihindari. Nelayan Lekok pun melakukan penyanderaan pada perahu milik nelayan Kwanyar. Dan akhirnya saling serang antara nelayan kedua daerah tersebut kerap terjadi, pembakaran, perampasan dan bahkan perkelahian di tengah laut. Konflik nelayan Kwanyar tidak hanya dengan nelayan Lekok, tapi juga dengan nelayan dari Kecamatan Nguling dan Kecamatan Kraton. Konflik terus terjadi sepanjang tahun meskipun dengan intensitas yang semakin berkurang seiring semakin berkembangnya pola pikir masyarakat nelayan di kedua daerah tersebut, nelayan Lekok maupun nelayan dari Kwanyar Madura. Dan peran serta dari kedua Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan beserta tokoh – tokoh masyarakat setempat yang terus berusaha mendamaikan dan mencari jalan keluar terbaik dalam setiap permasalahan yang muncul.

#### 4.8.3 Konflik Usaha

Konflik usaha yang muncul melibatkan Agen, *pengamba'*, dan nelayan. Seperti halnya masyarakat pesisir lainnya, nelayan Lekok juga memiliki ikatan kerjasama dengan pihak pendistribusi yang kuat. Terdapat 2 jenis distributor yakni agen dan *pengamba'*. Agen adalah orang yang mendistribusikan hasil tangkapan nelayan untuk dijual ke pabrik (PT), biasanya terdiri dari orang – orang yang memiliki modal usaha besar. Pada agen inilah nelayan berhutang sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan perahunya ataupun kebutuhan hidupnya. Sedangkan *pengamba'* adalah pengepul ikan, umumnya berasal dari kaum perempuan pedagang ikan, yang memberi ikatan hutang tanpa bunga kepada nelayan tetapi ia berhak menjualkan hasil tangkapannya. Dari total hasil penjualan itu dia mengambil potongan 10% sebagai upah atau kompensasi dari utang yang diberikannya itu (Kusnadi, 2002).

Keuntungan yang didapat oleh pihak agen ataupun para *pengamba'* sangat berbeda dengan keuntungan yang diperoleh para nelayan. Nelayan dipaksa terikat kerjasama dengan para agen dengan sistem utang piutang. Dan apabila nelayan ingin melunasi hutang tersebut malah dimarahi oleh juragan tersebut. Jadi setiap tahun akan selalu ada agen ataupun *pengamba'* yang pergi haji. Dan tidak sedikit ada *pengamba'* yang berubah menjadi agen. Namun, seiring sifat manusia yang tidak pernah puas, maka timbullah berbagai kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh agen maupun *pengamba'* untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Jatirejo diperoleh keterangan bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh agen maupun *pengamba'* meliputi : (1) manipulasi penimbang, seperempat hingga setengah kilogram; (2) harga ikan yang semula ditentukan oleh perusahaan kini secara sepihak ditentukan oleh para agen seminggu sebelumnya; (3) harga jual ikan berbeda, harga jual ikan bagi nelayan yang

memiliki hutang berbeda dengan nelayan yang tidak memiliki hutang pada agen ataupun *pengamba'* yang sama; dan (4) penipuan mengenai nilai ekonomis ikan.

Kecurangan – kecurangan yang dilakukan mulai disadari oleh nelayan dan para nelayan menggelar aksi tuntutan kepada para agen untuk menghentikan tindakan – tindakan tersebut. Pihak agen sendiri tidak tinggal diam, mereka menyetop *supply* ikan pada perusahaan – perusahaan. Dan pihak nelayan pun kewalahan dalam pemasaran ikan pasca penangkapan, hingga akhirnya para nelayan menjual hasil tangkapan ke pasar. Dan harga ikan teri terutama, anjlok di pasaran selama masa itu. Menyadari kelemahan yang dimiliki, para nelayan hanya bisa pasrah bahwa keadaan harus kembali seperti semula, dibawah kekuasaan para agen dan *pengamba'* dan menyimpan segala kekesalan.

#### 4.9 Identifikasi Penyebab Konflik

Berdasarkan penggolongan konflik sumber daya kelautan menurut Satria (2002), maka konflik sumberdaya kelautan di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dapat digolongkan atau termasuk dalam jenis/tipe:

1. Konflik Agraria yaitu dikarenakan konflik perebutan *fishing ground* (wilayah penangkapan), contohnya adalah perebutan wilayah penangkapan nelayan payang *jurung* Pasuruan dengan nelayan Madura.
2. Konflik Orientas/lingkungan yaitu konflik yang disebabkan perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan, maka konflik nelayan *bondet* (bom ikan) melawan nelayan semua jenis alat tangkap, nelayan mini trawl atau *tongep* melawan nelayan bubu, *gill net*, *trammel net* adalah salah satu bentuk konflik yang terjadi.
3. Konflik kelas, yaitu konflik yang melibatkan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Biasanya konflik yang terjadi antar kelas sosial akibat perbedaan pendapat dan kecemburuan sosial yang berlebihan.

Berdasarkan tiga bentuk konflik diatas, maka dapat diuraikan beberapa hal yang menjadi pemicu konflik nelayan Lekok.

*Pertama*, lemahnya pengawasan aparat keamanan laut. Karena masih adanya “pajak” yang diterima aparat diduga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Lekok. Namun apabila nelayan yang tertangkap tidak mampu membayar “pajak” tersebut maka akan segera di proses. Ketidakadilan seperti ini akan sangat mudah menyulut emosi nelayan yang rata – rata ekonominya kecil. Dan tentu akan muncul konflik antara nelayan dengan Satuan Polisi Air selaku penegak hukum.

*Kedua*, kelangkaan sumberdaya perikanan di perairan Lekok. Kelangkaan sumberdaya yang terjadi di Lekok merupakan akibat penangkapan ikan yang terus – menerus tanpa memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Ditambah dengan masih banyaknya nelayan Lekok yang menggunakan *tongep* atau mini trawl dalam menangkap ikan. Hal itu tentu sangat berbahaya bagi lingkungan. Berbeda dengan nelayan Madura yang memiliki suatu kearifan lokal, dimana nelayan Madura dilarang menggunakan alat tangkap aktif. Jadi nelayan Lekok sering melaut hingga ke perairan Madura.

*Ketiga*, perbedaan alat tangkap. Pada dasarnya, modernisasi yang terjadi pada sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan cara meningkatkan hasil tangkapan. Namun kenyataannya, malah menimbulkan adanya kesenjangan dalam masyarakat nelayan, seperti terjadinya konflik antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang diwakili oleh para nelayan *trammel net* merasa dengan adanya nelayan *tongep* maka akan dapat merusak jaring mereka. Dan nelayan *tongep* pun membela diri. Karena sikap keras kepala kedua pihak tidak jarang menjadi konflik yang berkepanjangan dan aksi saling serang.

#### 4.10 Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Trijono (2007) menyatakan agar pembangunan yang dilaksanakan keluar dari resiko menimbulkan konflik sosial maka pengelolaan pembangunan harus berparadigma peka konflik, yaitu pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak negatif berupa konflik di masyarakat (*do no harm*) tetapi memberikan sumbangan yang luas ke arah perdamaian (*do some goods*). Sehingga negara harus berperan sebagai agen resolusi konflik melalui perencanaan dan kebijakan pembangunannya.

Untuk kegiatan dalam rangka mengatasi konflik sumber daya dilakukan secara komprehensif diberbagai aspek, yang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dikategorikan dalam 3 aspek/sifat kegiatan yaitu yang bersifat bersifat penghentian konflik (*curative*), pencegahan (*preventif*) dan penangkal (*pre-emptif*). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Moore dalam Susan (2010) bahwa dalam proses transformasi konflik melalui beberapa tahapan yaitu tahap menciptakan perdamaian (*peace making*), menjaga perdamaian (*peace keeping*) dan pembangunan perdamaian (*peace building*). Pendapat senada disampaikan oleh Trijono dalam Susilo (2012) bahwa negara sebagai agen resolusi konflik dalam strategi perencanaannya harus membuat skenario perencanaan dalam berbagai keadaan yaitu perencanaan skenario terburuk, skenario moderat dan Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam rangka mengatasi konflik sumber daya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bersifat penghentian konflik (*curative*)

Kegiatannya berupa pembentukan tim mediasi sengketa, hal ini berlaku untuk semua konflik horizontal yang sumbernya berupa perebutan sumber ekonomi. Dan mediasi adalah salah satu bentuk dari penyelesaian suatu konflik dengan melalui pihak ketiga yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga apabila terjadi konflik antara dua wilayah contohnya Kecamatan Lekok dengan

Bangkalan, Madura adalah pihak DKP setempat dibantu dengan tokoh – tokoh masyarakat setempat. Dengan adanya mediasi diharapkan konflik yang terjadi tidak sampai merambah ke ranah hukum. Dikarenakan beban nelayan saat ini sudah cukup berat dan bila harus ditambah dengan hal tersebut sungguh menyedihkan.

## 2. Kegiatan yang bersifat pencegahan (preventif)

Yaitu kegiatan yang berupaya mencegah secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya konflik. Kejadiannya berupa operasi patroli penertiban alat tangkap, penyuluhan hukum dan perijinan pendayagunaan sumber daya kelautan, pembuatan tambatan perahu, pembentukan kelompok masyarakat pengawas, pembinaan kelompok masyarakat pengawas, pemantauan kualitas lingkungan perairan, pengadaan alat komunikasi bagi pokmaswas, pemberian alat tangkap ramah lingkungan, penyediaan sarana TPI dan giat mengadakan penyuluhan pada nelayan – nelayan setempat.

Kegiatan yang bersifat pencegahan ini adalah upaya untuk mengurangi atau mengatasi faktor penyebab konflik sumberdaya laut yang disebabkan oleh penggunaan alat terlarang, pelanggaran jalur/area penangkapan, pelanggaran aturan lokal, perbedaan kepentingan pemanfaatan sumber daya, adanya provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab, pencemaran limbah industri, perselisihan karena tambatan perahu, sistem permainan harga ikan dan kurang dilibatkannya *stakeholders* dalam perencanaan.

Kegiatan yang berupa penyuluhan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas, dan pengadaan sarana komunikasi adalah untuk membangun dialog dan komunikasi antar pihak sehingga terjadi kesepahaman bahasa dan persepsi yang sama, hal ini dapat mencegah perbedaan persepsi yang kadang dapat memicu konflik di lingkungan nelayan.



#### 4.10.1 Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan seharusnya pihak yang paling berwenang dan berpengaruh besar dalam menanggulangi masalah – masalah yang terkait seputar perikanan dalam hal ini konflik yang terjadi di lingkungan nelayan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sering menjadi mediator apabila terjadi konflik dan terus berupaya mengadakan penyuluhan dan beberapa tindakan pencegahan konflik. Dinas Perikanan dan Kelautan juga memfasilitasi proses kesepakatan, dengan menjemput pihak yang berkonflik dan berdialog – dialog dengan pihak – pihak yang netral dari kedua pihak yang berkonflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan, sebagian besar mereka telah mengetahui mengenai jenis alat tangkap yang dilarang, misalnya alat tangkap *tongep*, WCW atau mini trawl dan peraturan mengenai jalur – jalur penangkapan. Namun dalam penanganannya, alat tangkap *tongep* masih banyak beroperasi di Kecamatan Lekok, terutama di Desa Wates. Hal itu menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat nelayan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaan dilapangan dibantu oleh Polisi Perairan dianggap berpihak dan tidak adil dalam menegakkan hukum, dan masyarakatpun menduga ada suap – menyuap antara nelayan *tongep* dengan aparat setempat.

Namun pada kenyataannya, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyuluhan mengenai peraturan tentang larangan penggunaan alat tangkap yang ilegal. Bersama dengan Polisi Perairan, pemeriksaan dan penangkapan kepada para nelayan yang terbukti memiliki dan menggunakan alat tangkap ilegal tersebut. namun sulitnya kondisi ekonomi yang dialami para nelayan membuat konflik semakin mudah timbul akibat hal – hal seperti itu.

#### 4.10.2 Peran Polisi Perairan dalam Penanganan Konflik

Polisi perairan adalah kesatuan polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Wilayah perairan di Pasuruan merupakan wewenang polisi perairan dengan pos penjagaan berlokasi di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Kesatuan ini sangat berperan dalam penegakkan hukum di perairan Kabupaten Pasuruan.

Polisi Perairan sering melakukan patroli untuk mencegah adanya pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap. Terutama apabila ada nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti *tongep*. Namun keadaan dilapangan, nelayan – nelayan *tongep* sebagian besar mampu mengelabui polisi dan masih berani menggunakan alat tangkap ilegal tersebut dengan alasan ekonomi, hal tersebut jelas menggambarkan lemahnya penegakan hukum.

#### 4.10.3 Peran Tokoh – Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat

Dalam penyelesaian konflik yang terjadi, peran seorang tokoh masyarakat setempat, terutama para kyai yang memiliki pengaruh yang sangat besar dikarenakan pengaruh agama Islam yang sangat kuat di Lekok. Bahkan seorang kyai mampu meredam emosi massa apabila terjadi suatu konflik besar. Adapun tokoh – tokoh nelayan yang mampu mempengaruhi dan opini massa, dalam upaya menangani suatu konflik. Tokoh – tokoh nelayan ini biasanya diutus sebagai penyampai aspirasi nelayan.

Dalam sisi pemerintahan pihak pejabat kecamatan dan pihak kepala desa sering berkomunikasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Kelautan dalam upaya pencegahan konflik. Para kepala desa di Kecamatan Lekok sering berkomunikasi apabila nelayan dari desanya terlibat konflik dengan desa lain.

Adapun peran organisasi masyarakat bernama MPN (Majelis Perwakilan Nelayan) yang merupakan organisasi yang sistem kepengurusannya berada di bawah Yayasan Darun Najah, yaitu sebuah yayasan yang sangat berpengaruh di

Kecamatan Lekok. Yang mampu menampung aspirasi nelayan serta mengubah opini serta persepsi nelayan. Dan terbukti mampu mengubah persepsi nelayan Desa Jatirejo untuk tidak menggunakan alat tangkap *tongep* dan kembali menggunakan alat tangkap tradisional. Namun sangat disayangkan organisasi ini hanya ada di Desa Jatirejo.

Dan sekarang dengan adanya POKWASMAS (Kelompok Pengawas Masyarakat) dapat menekan timbulnya konflik dan melaporkan setiap adanya pelanggaran kepada aparat yang berwenang untuk menciptakan kondisi sadar hukum dan sebagai penyatu persepsi nelayan agar tidak muncul perbedaan persepsi di kalangan nelayan.

